



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 248/PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 September 2012 Nomor : 248/Pdt/2012/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

AMAT, laki-laki, umur 35 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 217, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **1. HILMAR ROBINSON SILALAH, SH; 2. ROBERT H.M. PANGARIBUAN, SH; 3. GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH; 4. HANIF, SH**, Advokat/Pengacara pada "**Law Office CK & Associates**", beralamat kantor di Jalan Gaharu No. 19 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

----- **LAWAN** : -----

JILL'S ELISABETH, perempuan, umur 30 tahun, agama Budha, beralamat di Jalan Kapten Pattimura, Gang Saoh No. 299-B, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2011 pada Register No.328/Pdt.Plw/2011/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 328/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 2011 kepada Pelawan, yang amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
 - Menetapkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
 - Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 26 Desember 2005 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 58-B Medan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 254/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Cindy Austin (anak pertama), lahir di Medan pada tanggal 01 Desember 2006 anak perempuan dan Nyonya Jills Elisabeth, tidak kawin sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1.270/2007 tanggal 29 Januari 2007 pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 254/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 anak tersebut telah disahkan dimana pengesahannya pada tanggal 20 Pebruari 2007;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan cakap bertindak menurut hukum;
 - Memerintahkan kepada penitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai turunan resmi dan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perceraian ini dapat dicatat dalam daftar untuk itu;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa, upaya hukum perlawanan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR atau Pasal 83 Rv yaitu 14 (empat belas) hari sejak relaas tersebut di atas diterima oleh Pelawan in casu;
 3. Bahwa, dalam perkara Nomor : 328/Pdt.G/2011/PN-Mdn, Pelawan in casu sebagai Tergugat TIDAK PERNAH DIPANGGIL SECARA SAH DAN PATUT dan Pelawan juga TIDAK PERNAH MENERIMA RELAAS PANGGILAN SIDANG untuk itu;
 4. Bahwa, seandainya Pelawan in casu sebagai Tergugat tidak diketemukan pada alamat tersebut di atas, maka surat panggilan tersebut seharusnya diserahkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Pelawan in casu sebagai Tergugat, faktanya baik Kepala Lingkungan maupun Kepala Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur MEMBENARKAN TIDAK PERNAH MENERIMA RELAAS perkara dimaksud guna diteruskan kepada Pelawan in casu sebagai Tergugat (Vide HIR Pasal 390 ayat 1, Rbg Pasal 718 ayat 1) ;

5. Bahwa, disamping hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Pelawan menyangkal dalil-dalil Terlawan in casu semula Penggugat dalam perkara Nomor : 328/Pdt.G/2011/PN-Mdn terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
6. Bahwa, benar Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 26 Desember 2005 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 58-B Medan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman sebagaimana terbukti dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan No. 254/2007 tanggal 07 Pebruari 2007;
7. Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cindy Austin yang lahir pada tanggal 01 Desember 2006;
8. Bahwa, tidak benar dalil Terlawan semula Penggugat yang menyatakan bahwa Pelawan semula Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Terlawan semula Penggugat hingga anak Pelawan semula Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat lahir;

Yang benar adalah sebagai berikut;

- 8.1. Bahwa, awalnya Pelawan/ Tergugat dengan Terlawan/ Penggugat hidup bersama dan tinggal bersama di sebuah rumah setempat dikenal dengan Jalan Sutomo Ujung No. 217, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 8.2. Bahwa, keputusan untuk tinggal bersama pada Jalan Sutomo Ujung No. 217, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan tersebut sangat ditentang oleh kedua orang tua Terlawan/ Penggugat termasuk Terlawan/ Penggugat sendiri karena orang tua Terlawan/ Penggugat menginginkan agar Terlawan/ Penggugat dengan Pelawan/ Tergugat tinggal secara bersama-sama di rumah orang tua Terlawan/ Penggugat saja yaitu di rumah Jalan Kapten Pattimura, Gang Saoh No. 299-B, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota. Medan;
- 8.3. Bahwa, keinginan orang tua Terlawan/Penggugat tersebut di atas dikarenakan tidak ada anak laki-lakinya sehingga sangat menginginkan agar Pelawan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai menantunya tinggal dirumah orang tua. Terlawan/
Penggugat;

- 8.4. Bahwa, keinginan orang tua Terlawan/ Penggugat tersebut tidak Pelawan/
Tergugat setuju karena sangat bertentangan dengan tradisi Tionghoa dimana
jika telah menikah tidak pantas untuk tinggal dirumah mertua dan hams
mandiri, sehingga Pelawan/ Tergugat mengajak Terlawan/ Penggugat untuk
tinggal di Jalan Sutomo Ujung No. 217, Kel. Durian, Kec. Medan Timm.. Kota
Medan;
- 8.5. Bahwa, setelah Terlawan/ Penggugat hamil jalan 4 (empat) bulan sekitar bulan
Juli 2006, Terlawan/ Penggugat pergi dan meninggalkan Pelawan/ Tergugat
tanpa pamit dan tanpa seizin dari Pelawan/ Tergugat dari tempat kediaman
bersama tersebut di atas pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah
kembali hingga pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa, tidak benar dalil Terlawan/ Penggugat yang rnenyatakan bahwa Pelawan/
Tergugat menyuruh Terlawan/ Penggugat untuk tinggal di Jalan Kamen Pattimura
Gg. Saoh No. 299-B Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan hingga
melahirkan dan tidak pernah memberikan biaya persalinan dan nafkah anak;

Bahwa yang benar adalah:

- 9.1. Bahwa setelah Terlawan/ Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama
di atas, Pelawan/ Tergugat telah berkali-kali mengajak agar kembali kerumah
tempat tinggal semula tetapi tidak berhasil bahkan pernah orang tua Pelawan/
Tergugat datang kerumah orang tua Terlawan/ Penggugat untuk
menyelesaikan persoalan rumah tangga ini dan guna untuk mengajak
Terlawan/ Penggugat pulang tetapi malah diusir oleh orang tua Terlawan/
Penggugat dan bahkan ingin membuat scenario dengan mencoba
memecahkan perabotan rumah-nya sendiri untuk kemudian agar dapat
diadukan ke polisi dengan tuduhan membuat keributan dirumah orang lain,
sebuah niat/ i'tikad buruk yang benar-benar nista untuk ukuran orang tua;
- 9.2. Bahwa, namun demikian Pelawan/ Tergugat masih tetap memberikan biaya
nafkah kepada Terlawan/ Penggugat dengan alasan masih status isteri dan
alasan kemanusiaan yaitu tengah mengandung anak Pelawan/ Tergugat
sendiri hingga biaya persalinan;
- 9.3. Bahwa, setelah Terlawan/ Penggugat melahirkan pada tanggal 01 Desember
2006, Pelawan/ Tergugat masih mencoba mengajak Terlawan/ Penggugat
untuk kembali ke tempat kediaman semula untuk memulai hidup baru dengan
hadirnya seorang malaikat kecil yang kemudian diberi nama Cindy Austin dan
berharap agar masa lalu dilupakan saja, tetapi rupanya kehadiran seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak sanggup mencairkan kebekuan dan keegoisan hati Terlawan/ Penggugat;

10. Bahwa, tidak benar dalil Terlawan/ Penggugat yang menyatakan bahwa Pelawan/ Tergugat seolah tidak menginginkan kehadiran Terlawan/ Penggugat beserta seorang anak yang barn lahir dengan menyuruh dibawa kembali kerumah orang tua Terlawan/ Penggugat bahkan pada jam 01.00 Wib dini hari dan jam 04.00 Wib dini hari;

Yang benar adalah:

- 10.1. Bahwa, sejak Terlawan/ Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di atas sudah tidak pernah pulang dan tidak mau tau kondisi Pelawan/ Tergugat bahkan hingga sekarang ini;
- 10.2. Bahwa, tuduhan Terlawan/ Penggugat tersebut di atas sungguh-sungguh sebuah kebohongan bahkan sebuah kegilaan. Bagaimana mungkin Pelawan/ Tergugat sampai hati jika benar "*quad non*" menyuruh pulang Terlawan/ Tergugat dengan anak bayi yang nota bene anak kandung Pelawan/ Tergugat pada jam 01.00 Wib dan 04.00 Wib dini hari. Akal sehat manapun tidak akan dapat mencerna tuduhan gila Terlawan/ Penggugat tersebut karena jangankan manusia terhadap anak kandungnya, binatang saja tidak akan melakukan hal yang sama walau jantan-nya tidak tau pasti apakah anak yang dilahirkan betina-nya murni anak kandungnya sendiri secara 100 persen ;
11. Bahwa, tidak benar dalil Terlawan/ Penggugat yang menyatakan bahwa setiap diminta uang kebutuhan rumah tangga dan anak selalu ditolak oleh Pelawan/ Tergugat dan bahwa Pelawan/ Tergugat sering meminjam uang dari Terlawan/ Penggugat ;

Yang benar adalah:

- 11.1. Bahwa, setelah anak tersebut lahir, Pelawan/ Tergugat selalu memberi biaya nafkah dan tidak pernah meminjam uang dari Terlawan/ Penggugat karena secara hitunghitungan matematis penghasilan Pelawan/ Tergugat lebih besar dan gaji Terlawan/ Penggugat yang hanya sebatas karyawan sebuah PT, sehingga dalil-dalil Terlawan/ Penggugat yang seolah menggambarkan bahwa Pelawan/ Tergugat sering memakai uang Terlawan/ Penggugat adalah tuduhan yang tidak berdasar atas fakta dan sangat menyesatkan;
- 11.2. Bahwa, logikanya adalah bagaimana mungkin adanya fakta-fakta jika benar "*quad non*" : Pelawan/ Tergugat telah mengusir Terlawan/ Penggugat dengan anaknya, kemudian jika Terlawan/ Penggugat meminta biaya nafkah rumah tangga Pelawan/ Tergugat tidak memberikannya tetapi jika Pelawan/ Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang dari Terlawan/ Penggugat, Terlawan/ Penggugat masih memberi pinjaman uang kepada Pelawan/ Tergugat. Apakah dalil Terlawan/ Penggugat ini dapat dicerna oleh akal sehat ?;

11.3. Bahwa, dalil sekaligus pengakuan Terlawan/ Penggugat ini benar-benar memalukan, karena Terlawan/ Penggugat masih sangat bernapsu meminta biaya kebutuhan rumah tangga padahal sejak awal tidak pernah mengurus rumah tangga, dan telah meninggalkan Pelawan/ Penggugat, akan tetapi walaupun demikian Pelawan/ Tergugat masih memandang anak yang dilahirkan tersebut sehingga memberi alasan kepada Pelawan/ Tergugat untuk masih memberikan biaya nafkah, kepada Terlawan/ Penggugat ;

12. Bahwa, tidak benar dalil Terlawan/ Penggugat yang menyatakan bahwa adanya pengabaian tanggung jawab dari Pelawan/ Tergugat untuk perobatan Terlawan/ Penggugat hingga ke Penang Malaysia ;

Yang benar adalah:

12.1. Bahwa, sejak Terlawan/ Penggugat sakit dan rawat imp di Rumah Sakit Deli Medan dan Rumah Sakit Gleni Medang biaya perobatan selalu Pelawan/ Tergugat tanggulangi hingga berobat ke Penang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali ;

12.2. Bahwa, berobat ke Penang Malaysia pertama kali Terlawan/ Penggugat berangkat bersama ibunya dan pada saat itu Pelawan/ Tergugat tidak diperbolehkan ikut tetapi Pelawan/ Tergugat memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

12.3. Bahwa, berobat ke Penang Malaysia untuk kedua kalinya Terlawan/ Penggugat berangkat bersama ayahnya dan pada saat itu Pelawan/ Tergugat juga tidak diperbolehkan ikut tetapi Pelawan/ Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

12.4. Bahwa, atas hal tersebut di atas, Pelawan/ Tergugat kemudian mencoba meminta rekam medis perobatan Terlawan/ Penggugat tersebut di Penang Malaysia untuk mengetahui apakah benar Terlawan/ Penggugat berobat ke Penang Malaysia dan apakah sebenarnya sakit yang diderita Terlawan/ Penggugat, tetapi Terlawan/ Penggugat malah marah-marah dan hingga saat ini Terlawan/ Penggugat tidak pernah memperlihatkannya dan seolah merahasiakan seputar perobatan ke Penang Malaysia tersebut ;

13. Bahwa, dalil-dalil Terlawan/ Penggugat selain dan selebihnya adalah dalil-dalil yang bukan fakta tetapi fiksi bahkan lebih pantas dianggap sebagai fitnah murahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dari dalil-dalil Terlawan/ Penggugat sangat tampak bagaimana upaya pemutar balikan fakta dilakukan secara cukup serius misalnya Terlawan/ Penggugat sangat bersemangat menuntut hak-haknya berupa nafkah tetapi pada sisi lain tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri sejak tahun 2006 silam hingga sekarang ;
15. Bahwa, cara-cara yang ditempuh oleh Terlawan/ Penggugat dalam menuntut perceraian ini sangat kotor dan tidak bermartabat yaitu dengan cara-cara menghalalkan segala cara dan dengan cerita-cerita illogic (the end justifies the means) seperti pengusiran anak pada jam 01.00 Wib dini hari dan 04.00 Wib dini hari, adanya lagi cerita pinjaman uang dan emas dan diakhiri dengan cerita-cerita tragis seperti kondisi sakit, benar-benar mirip dengan sebuah scenario dongeng saja ;
16. Bahwa, namun demikian terlepas dari itu semua karena rumah tangga Pelawan/ Tergugat dengan Terlawan/ Penggugat sesungguhnya telah tidak sempurna sejak tahun 2006 silam hingga kini, maka tidak ada lagi sebenarnya alasan bagi Pelawan/ Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, karena itu perceraian ini patut untuk dikabulkan ;
17. Bahwa, sepanjang hak asuh anak, maka demi kepentingan anak itu sendiri Pelawan/ Tergugat ikhlas dan menerima jika Terlawan/ Penggugat berkeinginan sebagai pemegang hak asuh ;
18. Bahwa, tentang tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan adalah tuntutan yang berlebihan, namun bagaimanapun anak tersebut adalah anak kandung Pelawan/ Tergugat yang secara moral (tanpa ada perkara inipun) wajib dibiayai oleh orang tua yang dalam hal ini Pelawan/ze Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
19. Bahwa, jika biaya tersebut pada angka 18 menurut Terlawan/ Penggugat tidak cukup maka, Pelawan/ Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hak asuh kepada Pelawan/ Tergugat atas anak tersebut ;
20. Bahwa, dengan demikian telah jelaslah dalil-dalil Terlawan/ Penggugat sangat manipulative, tetapi tujuannya dapat dipahami yaitu untuk perceraian, maka sepanjang tujuan itulah Pelawan/ Tergugat menyetujuinya ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 328/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 2011;
3. Mengadili kembali gugatan Terlawan semula Penggugat ;
4. Menghukum Terlawan/ Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 328/Pdt-Plw/2011/PN-Mdn** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan/dahulu Tergugat sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
- Menolak Perlawanan Pelawan/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/ Pelawan yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 26 Desember 2005 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 58-B Medan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 07 Februari 2007, sesuai Akta Perkawinan No. 254/2007 tanggal 20 Juli 2011, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Penggugat/Terlawan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) satu orang anak Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan yang bernama:
- CINDY AUSTIN (anak pertama), lahir di Medan pada tanggal 01 Desember 2006, anak perempuan dari Penggugat/Terlawan Nyonya Jills Elisabeth, tidak kawin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.270/2007 tanggal 29 Januari 2007 pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan setelah perkawinan Penggugat/ Terlawan dan Tergugat/Pelawan tercatat pada tanggal 07 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 254/2007, tertanggal 20 Juli 2011, anak tersebut telah disahkan dalam perkawinan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan yang bernama CINDY AUSTIN di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat/Terlawan sampai anak tersebut dewasa dan cakap bertindak menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perceraian ini dapat dicatatkan dalam daftar untuk itu;
- Menghukum Pelawan/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara perlawanan ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Kuasa Hukum Pelawan telah menyatakan banding pada tanggal 5 Juni 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan pada tanggal 17 Juli 2012 ;

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Juli 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terlawan pada tanggal 17 Juli 2012 ;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2012, kontra memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pelawan pada tanggal 9 Agustus 2012 ;

Bahwa pemberitahuan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding telah diberitahukan Terlawan pada tanggal 8 Agustus 2012 dan kepada Kuasa Hukum Pelawan pada tanggal 9 Agustus 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 328/Pdt-Plw/2011/PN-Mdn serta memori banding Pelawan/ Pembanding dan kontra memori banding dari Terlawan / Terbanding dipertimbangkan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Verzet putusan Verstek menjadi mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula ;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam hal pembuktian pada prinsipnya beban pembuktian untuk membuktikan gugatan dibebankan kepada Terlawan dalam kedudukannya sebagai Penggugat, sebaliknya kepada Pelawan untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam hal ini sebagai Terlawan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam hal ini sebagai Pelawan yang mendasarkan alasan antara suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah dalam kehidupan Rumah Tangga antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi hanya dapat dibuktikan dengan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan akhir, Majelis memandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan minimal dua orang saksi dalam persidangan tingkat pertama dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara Penggugat (Terlawan) dengan Tergugat (Pelawan) sebagai suami isteri dan dalam rumah tangga apakah selalu harmonis ataukah sering terjadi pertengkaran (cekcok) ;
2. Apakah sering terjadi pertengkaran, sejak kapan mereka bertengkar dan apa yang menjadi penyebabnya;
3. Apakah antara mereka telah diusahakan didamaikan oleh pihak keluarganya;
4. Apakah mereka masih tinggal dalam satu rumah dan siapa yang meninggalkan rumah;
5. Bagaimana menurut saudara apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan;
6. Apakah perkawinan mereka telah dikaruniai anak;
7. Berapa orang anak dan siapa saja namanya;
8. Berapa umur anak dan kapan dilahirkan ;
9. Ikut siapa anak tersebut dan siapa yang memberikan biaya hidup dan pendidikan apakah sudah sekolah;
10. Menurut pengamatan saudara anak mereka lebih dekat dengan Penggugat (Terlawan) ataukah Tergugat (Pelawan);
11. Apa pekerjaan Penggugat (Terlawan) dan Tergugat (Pelawan) dan bagaimana menurut saudara penghasilan / gaji Tergugat (Pelawan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk membuka sidang kembali untuk mengadakan pemeriksaan saksi dengan meminta keterangan dengan pertanyaan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penetapan mengenai ongkos perkara ini ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ;

Mengingat peraturan per undang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Sebelum memberikan putusan akhir ; -----
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan saksi-saksi ;-----
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi tersebut beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----
- Menetapkan ongkos perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ; -----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Selasa tanggal 23 Oktober 2012 oleh kami: MARGONO SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, ELELANG PRAKOSO WIBOWO S.H M.H dan KAREL TUPPU SH MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, S.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti , tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis

ELELANG PRAKOSO WIBOWO S.H M.H

MARGONO, SH

KAREL TUPPU SH MH
Panitera Pengganti

⌞

